TEM
A

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

Firdo Irawan

02013106041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

343.072 07
Ira
M
C-060519
2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

R.14138

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

Firdo Irawan

02013100041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	Firdo Irawan
NIM	:	02013100041
Program Kekhususan	:	Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi	:	**Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Inderalaya, Mei 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Abdullah Tulip S.H,.M.Hum.	Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.
NIP. 130905411	NIP. 131470620

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

Nama : Firdo Irawan

Nomor Induk Mahasiswa : 02013100041

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rivai, SH., LL.M., Ph.D. ( )
2. Sekretaris : Malkian Elvani, SH., M.Hum. ( )
3. Anggota : - Hj. Djasmaniar M, SH.,MS. ( )
   - Abdullah Tulip, SH., M.Hum. ( )

Inderalaya, 18 Mei 2006

Mengetahui :

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H.

NIP. 130604256

Motto :

"Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(QS. Al-Qashash: 77)

"Nikmat dalam hidup ini adalah proses, karena yang bernilai dalam hidup ini ternyata adalah proses dan bukan hasil. Dan bagi kita kewajiban untuk menikmati dua perkara yang dalam aktivitas sehari-hari yang harus kita jaga, yaitu selalu menjaga setiap niat dari apapun yang kita lakukan dan selalu berusaha menyempurnakan ikhtiar yang dilakukan, selebihnya terserah ALLAH SWT."

(Menejemen Qolbu – Aa' Gym)

Kupersembahkan untuk :

- *Kelurga Besar MUNIK (papa dan mama tercinta yang menjadi "jantung" hidupku, saudara-saudaraku kak Wawan, Kak Astin, Dedek Puput. Kalianlah "darah" tubuh ini.*
- *Kakakku nun jauh di sana Alm. Henry Imron*
- *Almamaterku tercinta*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, karunia dan izinNya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul **"MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT"**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan bimbingan dan petunjuk serta motivasidari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad S.H., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana.
4. Bapak Mohjan S.H., M.Hum. Selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Abdullah Tulip S.H., M.Hum. Selaku pembimbing utama.

6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H. Selaku pembimbing pembantu.
7. Bapak / Ibu Tim Penguji.

Dan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum UNSRI, penulis juga menyadari bahwa begitu banyak bantuan petunjuk, motifasi, semangat, serta pengalaman-pengalaman berharga yang didapatkan selama ini sampai penulis dapat menyelesaikan pendidikan yang ditandai dengan selesainya skripsi ini. Maka dari itu sudah sepatutnya pula penulis dengan kerendahan diri, rasa tulus dan ikhlas untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak-bapak / Ibu-ibu Dosen, serta pegawai-pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama Munik tercinta, yang tak pernah henti-hentinya medoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dek Puput dan Dek Imas, yang selalu membuat penulis untuk selalu terenyum.
4. Kakakku, Hermawan Aryadi Munik beserta keluarga yang tak pernah hentinya memberikan semangat bagi penulis.
5. Kak Astin dan Yuk Nita yang selalu memberikan dorongan moral bagi penulis sehinnga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Semua teman – teman yang selama ini memberikan semangat maupun pengalaman-pengalaman berharga yang tak ternilai harganya, ada Kikis (Totok), Papis, Candy, Kang Andre, Amin, Agung (Roy Suryo Junior), Denny, Pojan, Rully, Mec, Radikal, Roy, Fandy, Kelik, Candra Kelana, Argoe, Dalgo, Pitak Ferdy, Mas Don, Niko, Robin, Andien, Je (Diana), Hj. Fifit, Dean, Reza, Lala',

Cek Yen, Cek Maya, Ratih, Swike, serta teman-teman seperjuangan lainnya khususnya Angkatan 2001 di Fakultas Hukum UNSRI yang namanya tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua masa-masa indah selama ini. Bersemangat !!!!!!!!!

7. Bunda Cayi..., ehmm..... makasih buayak ya bunda buat suport dan cintanya.
8. Dengan rasa hormat dan bangga penulis dedikasikan skripsi ini untuk kakanda yang telah mendahuluiku, Alm. Henry Imron, (Perjuangan baru di mulai Bung.....)

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 18 Mei 2006

Penulis

(Firdo Irawan)

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR :
TANGGAL : 24 MAY 2006

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGUJI iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penulisan 7
D. Manfaat Penulisan 7
E. Ruang Lingkup 7
F. Metode Penulisan 8
G. Analisis Data 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Kebijakan Pidana (*Penal Policy*) 10
B. Isu Pokok Hukum Pidana 20
C. Peranan Hukum Pidana 29

BAB III PEMBAHASAN 32
A. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 32

B. Kebijakan Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 37
1. Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 37
2. Perumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 41
3. Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 54
C. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 58
D. Peranan Hukum Pidana Dalam Undang –Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 70

BAB IV PENUTUP 73
A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan dan pembangunan bidang ekonomi Indonesia, secara konstitusional telah ditentukan dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan bersama atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945, mengandung amanat demokrasi ekonomi Indonesia, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses poduksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.[1)]

[1)] Konsideran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Johnny Ibrahim bahwa di dalam sejarah penataan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, terlihat pada TAP/MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, di dalam Pasal 7 (c) nya diamanatkan, di dalam demokrasi ekonomi di Indonesia tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan masyarakat. Amanat ini selalu diulang dalam Tap MPR tentang GBHN yang menggariskan kebijakan yang harus ditempuh mandataris MPR dalam membangun demokrasi ekonomi.[2)]

Pembangunan ekonomi pada pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan orde baru, diakui telah menghasilkan banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya tarap kesejahteraan rakyat, namun peluang-peluang usaha yang ditimbulkan dari pembangunan dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.[3)]

Perkembangan swasta pada masa tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa paraktek-paraktek usaha antipersaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah berkembang di Indonesia. Praktek

---

[2)] Abdullah Tulip, *Analisis : Kebijakan Kriminal di Dalam Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* (Palembang : Penelitian Research Grant Fakultas Hukum UNSRI, tanpa terbit, 2005), hal. 2

[3)] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 2

persekongkolan (*conspiracy*) untuk menentukan pemenang di dalam sebuah tender adalah satu dari sekian banyak praktik antipersaingan yang seringkali ditemui di dalam kegiatan bisnis di Indonesia.[4)]

Disisi lain perkembangan usaha swasta merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena terjadinya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung sehingga lebih memperburuk keadaan penyelenggaraan ekonomi nasional yang demikian ini kurang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, serta cenderung corak yang monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan kelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.[5)]

Selain itu Febrian berpendapat bahwa rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia yang dibangun oleh rezim Orde Baru tersebut, terlihat ketika terjadinya krisis moneter 1997 yang mengakibatkan krisis ekonomi 1998, dan krisis politik, yang mengharuskan kita untuk menoleh pada "hukum" sebagai alat yang dipakai penguasa.[6)]

[4)] *Ibid*, hal. 3
[5)] *Ibid*
[6)] Abdullah Tulip, *Op.cit*, hal. 3

Memperhatikan sistem perekonomian tersebut, perlu dicermati dan mereformasi kegiatan usaha di Indonesia, agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Maka dari itu dibentuklah Undang-undang yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang bertujuan untuk mencegah pelaku usaha berbuat praktik bisnis yang melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat sehingga bisa menekan inefisiensi perekonomian, serta dalam rangka penegakan aturan hukum untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pelaku usaha sebagai upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dijelaskan oleh Johnny Ibrahim bahwa larangan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat pada masa rezim order baru, juga telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum pidana yang masih ditentukan secara parsial, seperti Pasal 382 bis KUHP, yang mengancam dengan pidana bagi yang melakukan perdagangan curang, Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 dan Pasal 81 UU No. 14 Tahun 1997, yang mengancam pidana bagi yang melakukan perbuatan curang dalam pemakaian merek.[7)]

[7)] *Ibid*

Pengaturan hukum pidana secara parcial dan tidak komprehensif kurang memadai untuk menopang iklim persaingan usaha yang sehat dan tidak pula cukup keinginan untuk melaksanakannya[8)], oleh karena itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat kebijakan kriminal untuk mencegah dan memberantas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan perekonomian masyarakat.

Menurut G.P. Halfnagels,[9)] suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian, maka konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan untuk melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. Ditegaskan oleh Sudarto,[10)] suatu politik kriminal yang menggunakan kebijakan hukum pidana, harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal, undang-undang ini merupakan kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana

---

[8)] *Ibid* .

[9)] Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hal. 58

[10)] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 4

(*penal policy*), karena undang-undang ini menggunakan sanksi pidana, sebagaimana ditentukan Pasal 48 dan Pasal 49. Penerapan kebijakan pidana di bidang ekonomi tentu memerlukan pengkajian yang mendalam, sehingga hasilnya diharapkan dapat mendorong dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan dapat mencegah timbulnya berbagai perbuatan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul : "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana peranan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Mengkaji dan memaparkan secara filosofis, teoritis dan praktis, tentang mekanisme penegakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Mengetahui peranan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini secara teoritis yaitu agar dapat mengembangkan ilmu hukum pidana di bidang ekonomi, dan diharapkan dapat lebih memahami penegak hukum pidana di bidang ekonomi. Dan manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum di bidang ekonomi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian skripsi ini adalah berkenaan dengan mekanisme penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana peranan hukum pidana itu sendiri dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

F. Metode Penulisan

1. Pendekatan Masalah

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif.

2. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari kepustakaan .

3. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library* research), dan bila diperlukan juga akan menggunakan data primer untuk menunjang data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan :

   a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan undang-undang di bidang ekonomi lainnya yang relevan, serta perundang-undangan yang berlaku (KUHPer dan KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu berupa penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahan pustaka, dan hasil karya tulis dari kalangan hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :

Penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dianalisis dari perspektif konsep-konsep kebijakan kriminal yang terpadu (*integrated*) antara upaya non penal yang berupa tindakan administratif yang dilakukan oleh KPPU dan upaya penal yang dioperasionalkan oleh Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BUKU :

Abdullah Tulip, Analisis : Kebijakan Kriminal di Dalam Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Palembang, Penelitian Reserch Grant Fakultas Hukum UNSRI, tanpa terbit, 2005.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Anti Monopoli, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

---------- , Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.

---------- , Kebijakan Legislatif Dalam Penangulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.

Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, 1993.

Marsana Windu, Kekuasaan dan Kekerasan, Yogyakarta, Kanisius, 1992.

Moelyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan Kebijakan Hukum, Bandung, Alumni, 1992.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991.

Nasriana, Diktat Kuliah Hukum Penitensier, Palembang, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung, Alumni, 1986.

R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1993.

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa Universitas Indonesia.

----------, Tanpa Tahun, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Dua, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Bina Aksara, 1986.

----------, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pres, 1986.

Soerjono Soekanto dkk, Kriminalogi Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.

Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung, Alumni, 1975,

Van Apeldoorn, dalam bukunya Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht dikutip dalam buku Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin, Pustaka Kartini, 1991.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat